



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK
KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAD ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 511 ayat (2) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PENGGOLOONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Barang Milik Kabupaten yang selanjutnya di singkat dengan BMK adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
5. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, dan sub-subrincian objek;
6. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

BAB II..... 

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kodefikasi barang;
- b. Kode lokasi; dan
- c. Kode register.

BAB III PENGGOLOONGAN DAN KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

Penggolongan kodefikasi barang milik kabupaten paling sedikit memuat kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, dan sub-sub rincian objek.

Pasal 4

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Gayo Lues.
- (3) Penambahan kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. Level 1 menunjukkan kode akun;
- b. Level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. Level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. Level 4 menunjukkan kode objek;
- e. Level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. Level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
- g. Level 7 Menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB IV..... 

BAB IV

KODE LOKASI

Pasal 6

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b), ditujukan bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Kode Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. Barang milik Pemerintah Pusat (Kode 00);
 - b. Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi (Kode 11);
 - c. Barang Milik Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Kode 12);dan
 - d. Barang Milik lainnya (Kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik Kabupaten dan penyajian neraca Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kode lokasi barang milik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemerintah Kabupaten dan apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah Kabupaten.

BAB V

KODE REGISTER

Pasal 8

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. Kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap barang milik kabupaten dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode barang (*bar code*).
- (3) Setiap barang milik kabupaten diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan :

- a. Persediaan;
- b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- d. Akumulasi penyusutan;
- e. Akumulasi Amortisasi, dan
- f. Aset Tidak Berwujud (ATB);

Pasal 9

Penggolongan dan Pengkodean Barang Milik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Kabupaten berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

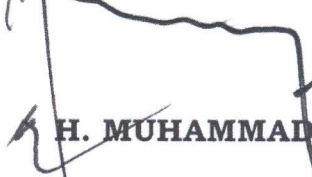
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 24 September 2018 M
14 Muharram 1440 H

BUPATI GAYO LUES, 

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 24 September 2018 M
14 Muharram 1440 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES** 

H. THALIB, S. Sos., M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640902 198903 1 006

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR 104.